

Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PBB dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung

Susilawati

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
susilawati@stemb.ac.id

Dea Hasiah

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
deahasiah23@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan, pajak restoran dan PBB pada pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Desain/Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder yaitu data pajak hiburan, pajak restoran dan PBB selama tahun 2015 sampai dengan 2019.

Temuan Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ditemukan bahwa pajak restoran, pajak hiburan dan PBB berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Begitu pula pengaruh masing-masing pajak secara parsial, kecuali pajak restoran tidak signifikan.

Implikasi penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis bahwa semakin meningkatnya pajak hiburan, pajak restoran dan PBB akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan semakin menurunnya pajak hiburan, pajak restoran dan PBB akan menurunkan pendapatan asli daerah. Sedangkan implikasi secara praktis bahwa pemerintah perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak agar pembayaran pajak dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah dan pemerintah daerah khususnya lebih mampu dalam mengembangkan daerahnya.

Originalitas penelitian dengan variabel pajak hiburan, pajak restoran dan PBB terhadap PAD dengan data tahun 2015-2019 belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tipe penelitian studi empiris

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PBB, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam

peningkatan dan kesejahteraan masyarakat maka adanya otonomi daerah sebagai penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri yaitu meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber penerimaan yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana salah satu komponen penerimaannya berasal dari komponen pajak daerah.

Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat dijuluki *Paris Van Java*, kota dengan *factory outlet*, tempat wisata, dan kuliner yang banyak tersebar menjadikan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dengan demikian menjadikan peluang yang cukup besar, maka besar pula PAD yang dapat diambil untuk peningkatan penerimaan daerah Kota Bandung. Untuk pajak hiburan di Kota Bandung tergolong rendah yaitu sekitar 10% dari 35% yang sudah ditentukan pemerintah (JabarProv:2017). Pada tahun 2019 pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) hingga November 2019 baru dapat Rp. 79.930.094.144,- (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah) masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 10.069.905.856,- (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). Diduga ada beberapa data WP (Wajib Pajak) yang sebelumnya menyetorkan perbulan Rp.90.000.000,00 namun dikurangi menjadi Rp60.000.000,00 itu contoh kecilnya. Fakta & data menunjukkan ratusan penurunan setoran wajibnya (Indofakta:2019).

Berikut data terkait efektifitas pajak hiburan pada tahun 2015-2019 :

Tabel 1
Efektifitas Pajak Hiburan Tahun 2015-2019 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	60.000.000.000	50.449.101.884	84,08%
2016	68.000.000.000	69.816.433.368	102,67%
2017	85.000.000.000	85.094.574.308	100,11%
2018	87.500.000.000	88.856.425.387	101,55%
2019	90.000.000.000	88.515.859.329	98,35%

(Sumber: BPKA Kota Bandung)

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa presentase pada tahun 2015 belum mencapai target yang telah ditetapkan dan terdapat penurunan pada tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar 101,55% menjadi 98,35%. Berbeda dengan pajak restoran yang selalu memiliki target efektifitas tinggi tiap tahunnya, dari tahun 2015-2019. Berikut tabel efektifitas dari pajak restoran pada tahun 2015-2019 :

Tabel 2
Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2015-2019 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	170.000.000.000	181.868.358.705	106,98%
2016	235.000.000.000	241.786.988.140	102,89%
2017	267.500.000.000	278.760.356.903	104,21%
2018	310.000.000.000	325.361.592.033	104,96%
2019	325.000.000.000	368.519.505.633	113,39%

(Sumber: BPKA Kota Bandung)

Berdasarkan tabel di atas walaupun pajak restoran melebihi target tetapi terdapat penurunan pada tahun 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan industri hotel dan restoran di Kota Bandung terus berkembang. Hal ini dilihatnya dari pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran yang terus mengalami peningkatan. "Pada tahun 2016, Kota Bandung memperoleh Rp178 miliar. Sedangkan di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp300 miliar. Sedangkan pendapatan restoran, Kota Bandung mampu mencapai Rp325 miliar pada 2018 lalu," kata Ema (Maharani:2019). Adapun Hasil Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2018 mencapai Rp2,66 triliun dengan Potensi Pajak Daerah dari bidang hotel dan restoran masing-masing sebesar 11,72% dan 11,35%. Dini Rosdini mengatakan, seharusnya dapat lebih dimaksimalkan terutama menyasar wajib pajak millennial (Ranawati:2019). Menurut Arief Prasetya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) pajak hiburan menjadi salah satu andalan Pemkot Bandung (Asmarani:2020). Dari hasil penelitian Mia dan Jouzar (2019) bahwa pajak restoran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung pada tahun 2014-2018. Didukung juga dari hasil penelitian Asep dan Risma (2019) pada periode 2011-2016 terdapat pengaruh yang signifikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial. Walaupun demikian, terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bandung diantaranya, banyaknya café dan restoran yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga tidak dapat dipungut pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak karena belum melakukan pembukuan laporan keuangan (Kartika:2016).

Adapun efektifitas PBB pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 3
Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015-2019 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	422.000.000.000	399.912.248.339	94,76%
2016	415.000.000.000	417.454.073.528	100,59%
2017	578.500.000.000	543.210.584.172	93,89%
2018	700.500.000.000	552.686.400.078	78,89%
2019	630.000.000.000	556.144.426.968	88,27%

(Sumber: BPKA Kota Bandung)

Tabel tersebut memperlihatkan adanya penurunan efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 walaupun secara jumlah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh pajak hiburan, pajak restoran dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung pada tahun 2015-2019 dengan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pajak hiburan, pajak restoran dan PBB terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019.

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi mengenai perpajakan dan juga bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi sumber referensi. Adapun manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah terkait dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang dan dijadikan evaluasi sejauh mana target dan realisasi pajak hiburan pajak restoran dan pajak bumi & serta kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung. Dalam hal sisi masyarakat, semoga penelitian ini dapat mendorong partisipasinya untuk membayar pajak yang menjadi suatu kewajiban.

KAJIAN TEORI

Pajak Hiburan

Perda Kota Bandung nomor 08 tahun 2010 menjelaskan tentang pajak hiburan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan. Sementara yang bertindak sebagai wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Jenis-jenis hiburan yang dimaksud adalah:

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap
7. Permainan biliard dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
10. Pertandingan olahraga

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, besaran pokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (Halim, Icut dan Amin: 2017).

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pengelolaan pajak hiburan masuk ke dalam pajak daerah yang dikenakan kepada penduduk di suatu wilayah, diatur dalam peraturan daerah (perda). Nantinya hasil pajak ini akan digunakan untuk keperluan masyarakat daerah.

Pajak Restoran

Pengertian pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Sedangkan pihak yang wajib memungut pajak restoran yaitu pengusaha restoran. Pengertian pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dalam sistem pemungutan pajak restoran ini, yaitu dilakukan pada saat restoran mengajukan bon penjualan atas pembelian makanan dan atau minuman kepada pembeli yang berkedudukan sebagai subjek pajak.

Pajak restoran tersebut dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran, tetapi tidak termasuk pelayanan yang disediakan restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah. Besarnya tarif pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen) pajak restoran yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran yang dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran (Waluyo, 2019:274). Perhitungan pengenaan pajak restoran yaitu dengan cara:

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum yang digunakan sebagai pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang dimaksud berlaku efektif sejak 1 Januari 2010.

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (Waluyo, 2019:248). Dasar yang digunakan dalam penghitungan PBB perdesaan dan perkotaan atau dikenal dengan dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, besarnya NJOP ditentukan melalui:

- a. Perbandingan harga
- b. Nilai perolehan baru
- c. Nilai jual objek pajak pengganti.

Penetapan besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pihak yang diberikan wewenang untuk menetapkan NJOP yaitu kepala daerah. (Waluyo, 2019:249).

Sebagai rumusan dalam menghitung besarnya pokok PBB perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tarif Pajak} \times (\text{Dasar Pengenaan Pajak} - \text{NJOPTKP})$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis: "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi."

Berikut sumber-sumber PAD Antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hiburan, pajak restoran dan PBB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung pada tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung. Teknik sampling yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sampling jenuh yang mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi APBD Kota Bandung, pada tahun anggaran 2015-2019 dengan data sekunder sebanyak 180 data. Pengumpulan data penelitian ini dengan menghimpun data realisasi pajak & PAD Kota Bandung selama 5 tahun yaitu 2015-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

PEMBAHASAN

Pengujian asumsi klasik telah dilakukan dan memperoleh hasil memiliki nilai residual normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian hipotesis menghasilkan tabel seperti yang terlihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52551479416,313	15823488170,428		3,321	,002
	PAJAK HIBURAN	12,670	3,479	,277	3,642	,001
	PAJAK RESTORAN	,919	,921	,077	,998	,323
	PBB P2	,973	,060	,828	16,207	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertama, pajak hiburan berpengaruh positif terhadap penerimaan asli daerah sebesar 1267% yang menunjukkan bahwa semakin besar pajak hiburan yang disetorkan akan menyebabkan semakin besar pendapatan asli daerah dan secara tindak langsung akan meningkatkan pembangunan daerah. Kedua, pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sebesar 91,9% yang berarti bahwa semakin besar pajak restoran yang disetorkan akan menyebabkan pendapatan asli daerah semakin besar dan akan meningkatkan pembangunan daerah. Ketiga, pengaruh pajak bumi dan bangunan sebesar 97,3% menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pajak bumi dan bangunan yang disetorkan akan menyebabkan bertambah besar pendapatan asli daerah.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,926 ^a	,858	,850	27366335745,36656

a. Predictors: (Constant), PBB, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan secara bersama-sama berpengaruh positif sebesar 85,8% terhadap pendapatan asli daerah yang artinya semakin tinggi pendapatan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan akan menyebabkan pendapatan asli daerah semakin tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Alfian (2019). Setelah diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel baik secara bersama maupun secara individual, hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa pengaruh pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan sedangkan pajak restoran berpengaruh tidak signifikan. Hal tersebut memiliki arti bahwa peningkatan pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara kuat terhadap kenaikan pendapatan

asli daerah, sedangkan peningkatan pajak restoran tidak berpengaruh kuat terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat disebabkan karena masih banyak restoran yang belum menjadi wajib pajak di kota Bandung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung
2. Pajak restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung
3. Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung
4. Pajak hiburan, pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota bandung

Saran

Hasil penelitian memperlihatkan besarnya pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak restoran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah restoran yang ada di Kota Bandung belum secara optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pajak lainnya, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkannya dengan menambah wajib pajak restoran, karena banyak restoran yang ada di Kota Bandung, belum menjadi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Yanuar, Soekrisno Agus. Pengaruh PBB, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume I No. 3/2019 Hal: 946-955. (Diakses 25 Agustus 2020).
- Asmarani, Nora.G. Candra. 2020. Genjot Penerimaan Pajak, NJOP Bakal Disesuaikan Tahun Ini. https://news.ddtc.co.id/genjot-penerimaan-pajak-njop-bakal-disesuaikan-tahun-ini-19459?page_y=840. (Diakses 30 Juni 2020).
- Halim, Abdul. Icuk R., dan Amin D. 2017. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indofakta. 2019. Target Tak Tercapai, Diduga Pajak Hiburan, Hotel, Parkir, Restoran, Ditilap Oknum. http://indofakta.com/news_18809.html. (Diakses 24 Juni 2020).
- JabarProv. 2017. Dewan Bakal Genjot Pajak Hiburan Kota Bandung. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/20874/2017/01/16/Dewan-Bakal-Genjot-Pajak-Hiburan-Kota-Bandung>. (Diakses 23 Juni 2020).
- Kartika, Sri Dewi. 2016. Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran. https://www.researchgate.net/publication/328726665_TINJAUAN_YURIDIS_PEMUNGUTAN_PAJAK_RESTORAN_DALAM_MENINGKATKAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_BERDASARKAN_PERATURAN_DAERAH_KOTA_BANDUNG_NOMOR_28_TAHUN_2009_TENTANG_PAJAK_RESTORAN (Diakses 30 Juni 2020).
- Maharani, Esthi. 2019. Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kota Bandung Meningkat. <https://republika.co.id/berita/pngten335/pendapatan-pajak-hotel-dan-restoran-kota-bandung-meningkat>. (Diakses 30 Juni 2020).

- Mulyana, Asep dan Risma Budianingsih. 2019. Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PPAD). <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>. (Diakses 30 Juni 2020).
- Peraturan daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- Ranawati, Nur Khansa. 2019. Pemkot Bandung Tertibkan Pajak Restoran dan Hotel Digital. <https://ayobandung.com/read/2019/12/10/72763/pemkot-bandung-diminta-tertibkan-pajak-restoran-dan-hotel-digital>. (Diakses 30 Juni 2020).
- Sukmawati, Mia dan Jouzar Farouk Ishak. 2019. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1464>. (Diakses 26 Juni 2020).
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.